


Prosedur Tata Cara Pendirian Perusahaan Pembiayaan (PP)



Catatan:

1. Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal izin usaha ditetapkan; dan
2. Melaporkan kegiatan usaha (sebagaimana dimaksud poin 1) kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan (Biro Perbankan, Pembiayaan dan Penjaminan) selambat-lambatnya 10 hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

PERSYARATAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

NO	PERSYARATAN	KETERANGAN
a.	<p>akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nama dan tempat kedudukan 2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan 3. permodalan 4. kepemilikan 5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas 	<p>Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM</p> <p align="center">-</p> <p>Kegiatan pembiayaan wajib secara jelas dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan (mis: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ perusahaan swasta nasional atau perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) ✓ koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ✓ warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia ✓ badan usaha asing dan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia (usaha patungan) ✓ Kepemilikan saham oleh badan usaha asing ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 85% dari modal disetor ✓ Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 50% dari modal sendiri (dikurangi penyertaan yang telah dilakukan, jika ada). (Lihat Pasal 15 PMK 84/2006) <p align="center">-</p>
b.	<p>data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor 2. daftar riwayat hidup 	<p>Direksi dan Komisaris atau Pengurus dan Pengawas akan diuji fit & proper test</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p>

	<p>3. surat pernyataan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan; ✓ tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan; ✓ tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; ✓ tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; ✓ tidak merangkap jabatan pada Perusahaan Pembiayaan lain bagi Direksi; ✓ tidak merangkap jabatan lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain bagi Komisaris; <p>4. bukti berpengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu direksi atau pengurus</p> <p>5. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus berkewarganegaraan asing;</p>	<p>Akan dimintakan konfirmasi DKM dan DTL ke BI</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>c.</p>	<p>data pemegang saham atau anggota dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perorangan, wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 serta surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>); 2. badan hukum, wajib dilampiri dengan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal; ✓ laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir; ✓ dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus; 	<p>setoran modal pemegang saham tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) (Pasal 18 ayat (1) huruf d PMK 84/2006)</p>
<p>d.</p>	<p>sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia;</p>	<p>-</p>
<p>e.</p>	<p>fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;</p>	<p>-</p>
<p>f.</p>	<p>rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; ✓ proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi bulanan dimulai sejak Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan operasional; 	<p>-</p>

g.	bukti kesiapan operasional antara lain berupa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ daftar aktiva tetap dan inventaris; ✓ bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor; ✓ contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan; ✓ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 	-
h.	perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan;	-
i.	Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN).	Lihat PMK No. 74/PMK.012/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. KEP-2833/LK/2003 tanggal 12 Mei 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank